

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENCURIAN YANG DILAKUKAN PENYANDANG
DISABILITAS**

(Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN.Sby)

SKRIPSI

**Oleh
Fitrotul Umami
NIM. C03213020**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrotul Umam
NIM : C03213020
Semester : XI
Jurusan/ Prodi/ Fakultas : Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/
Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Penyandang
Disabilitas (Studi Putusan No. 2607/
Pid.B/2017/PN.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Januari 2019



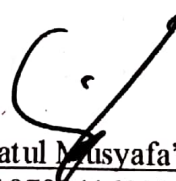
Fitrotul Umami
NIM. C03213020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Umami NIM: C03213020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Januari 2019

Pembimbing Skripsi,



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Umami NIM C03213020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 07 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
NIP.197904162006042002

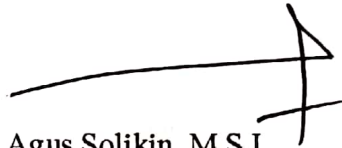
Penguji III,


M. Romdlon, SH, M Hum
NIP.196212291991031003

Penguji II,


Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP.1977072520088011009

Penguji IV,


Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 8 Februari 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitrotul Umami
NIM : C03213020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam.
E-mail address : FitrotulUmami99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian yang
dilakukan Pengandang Disabilitas. (Putusan No. 2607 / Pd-B / 2017 /
PT-6y).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari, 2019.

Penulis

(Fitrotul Umami)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Orang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY?, serta bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY.

Data penelitian dihimpun melalui kajian dokumen, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *editing organizing* dan *analising* yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pencurian yang dilakukan orang penyandang disabilitas dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY., menyatakan bahwa tersangka merupakan penyandang disabilitas kapasitas intelegensi pada kapasitas retardasi mental ringan dengan gangguan intelektual, sehingga Hakim memutuskan status hukum tersangka dengan keputusan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum Hal ini juga didasarkan pada hasil pemeriksaan Ahli Psikologi, yang menyatakan bahwa Agustinus Dwijo Widodo memiliki kapasitas intelegensi pada kapasitas retardasi mental ringan, secara fisik tampak normal, namun rendahnya fungsi intelektual umum yang terjadi dalam periode perkembangan dan berkaitan dengan salah satu atau lebih diantara faktor (1) kemasakan, (2) kemampuan belajar, (3) penyesuaian sosial.. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan orang penyandang disabilitas terhadap putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBYMaka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal : (1) Adanya perbuatan yang dilarang (2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri (3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an- Nur, ayat 59, bahwa: "Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa". Berdasarkan hal tersebut putusan bebas terhadap Agustinus Dwijo Widodo telah sesuai dengan konsep hukum pidana islam.

Sejalan dengan simpulan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menambah kasanah pengetahuan berkaitan dengan pengklasifikasian pelaku pidana terutama cara pandang terhadap pelaku pidana, sehingga sedikit banyak hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam. Masyarakat lebih mengkaji lagi, dalam praktek sosial masyarakat sehingga hasil penelitian ini nantinya diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian ini terjadi dengan berbagai macam bentuk. Perkembangannya semakin kompleks. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pencurian. Selain itu, pelaku tindak pidana pun semakin beragam: dari anak-anak hingga orang dewasa, dari orang normal sampai orang penyandang disabilitas.

Difabilitas dan difabel atau disabilitas merupakan istilah yang baru dikenal dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Dalam kenyataannya, difabilitas tidak menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Namun, disabilitas adalah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya.

Disabilitas merupakan istilah yang baru. Sebelumnya, kata yang digunakan adalah penyandang cacat. Penyandang cacat merupakan istilah yang banyak digunakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah selama belasan tahun. Pengertian penyandang cacat diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya”.

Pada tahun 2016, Undang-undang Penyandang Cacat tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah “cacat” diganti dengan “Disabilitas”. Dalam Undang-

[illegible]

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan nama formil (*al-rukn al-ayr'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur materiil (*al-rukn al-maddi*).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif* artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al rukn al-adabi*).³

² Juhaya S. Praja dan Ahmad Sihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, tt),77

[illegible]

1. Jarimah hudud, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah).
2. Jarimah qisas/diyat, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata.
3. Jarimah takzir yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman hadd atau kafarat dan tidak ditentukan kronologisnya oleh al-Qur'an dan Hadits. Jarimah takzir terbagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Jarimah hudud atau qisas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
 - b. Jarimah-jarimah yang sudah ditentukan al-Qur'an dan Hadits namun tidak ditentukan kronologisnya.

Hukuman-hukuman takzir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, yaitu sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman takzir, antara lain:⁴

pembuatnya. Hukuman-hukuman takzir, antara lain:⁴

1. Hukuman mati
2. Hukuman jild
3. Hukuman kawalan (penjara kurungan)
4. Hukuman salib
5. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*), dan peringatan (*al-Wa'dhu*).
6. Hukuman pengucilan (*al-hajru*), dan
7. Hukuman denda (*al-Gharamah*).

Peristiwa pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Bahwa terdakwa Agustinus Dwijo Widodo bin Jc. Maniso pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 bahwa terdakwa melakukan tindak pencurian dua buah jam tangan merk Etinne Aigner Dan Merk Citizen, bertempat di perum IKIP Gununganyar Indah blok C No. 100 Kec. Gununganyar. Terdakwa diperintah menjaga rumah saksi korban pada saat saksi korban berlibur ke Australia dan pembantu saksi korban pulang mudik lebaran. Atas perbuatan terdakwa, saksi

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut.

- ## F. Kajian Pustaka

[illegible]

- Dari definisi di atas, penulis fokus pembahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas (studi putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY).

[illegible]

Adapun data yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- ## 2. Sumber Data

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat (*sosio legal research*), maka penelitian ini membutuhkan data pokok baik data primer yang berasal dari informan, maupun data sekunder yang berasal dari “bahan hukum”.

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan pencurian. Oleh karena itu, informan penelitian ini terdiri atas orang-orang

digilib.uinsby.ac.id

yang melaksanakan aturan kebijakan tersebut, dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹¹

a. Studi Dokumenter

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode *depth interview* atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi¹². Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 224.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Cetakan Keempat*, (Jakarta; Kencana, 2014), 45.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mendiskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang teori mukalaf kepada permasalahan yang bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Suarabaya No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal –hal yang peneliti tulis dalam skripsi ini yang secara garis besar terdiri dari lima bab.

Bab Pertama terfokus pada permasalahan. Permasalahan ini muncul dari latar belakang masalah. Dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dapat dirumuskan. Selain itu, permasalahan juga menjadi referensi untuk mengeksplorasi studi-studi terdahulu. Berangkat dari permasalahan pula, metode penelitian dengan penentuan data dapat dikemukakan.

Bab Kedua membahas dan menguraikan tinjauan umum tentang konsep sariqah dan unsur jarimah pencurian. Dari kedua pembahasan ini, beberapa dimensi dan pengertiannya dapat dijelaskan secara lengkap. Pembahasan ini diperlukan untuk mempermudah penggalian data di lapangan serta menganalisis temuan yang telah diperoleh.

Bab Ketiga membahas penyajian data dengan pemaparan data-data yang telah diperoleh di lapangan. Data-data ini dikelompokkan menurut kategori tertentu. Pengelompokan ini menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif.

Bab Keempat menganalisis mengenai sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas menurut hukum Islam dan dasar hukum yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY.

Analisis ini menghasilkan temuan-temuan dari kombinasi antara teori dan data lapangan.

Konsep Sariqah

A. Pengertian Sariqah

Menurut bahasa, mencuri (*sariqah*) adalah mengambil sesuatu bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut syaria mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (*syubhat*) di dalamnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹³

Dalam bukunya, Sayid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mencuri adalah mengambil milik orang lain dengan tidak hak dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.

A. Pengertian Sariqah

Dalam bukunya, Sayid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mencuri adalah mengambil milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.

¹³ Rizka Umami, *Makalah: Mencuri dalam Syari'at Islam* (<https://zkamiye.blogspot.com>), 17 Juni 2013

- f. Barang yang dicuri berada di tempat penyimpanan atau di tempat yang layak.

Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi syarat di atas maka suatu perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mencuri, dan juga tidak dapat dijatuhi had mencuri. Had mencuri atau hukuman di dunia bagi pencuri adalah potong tangan. Firman Allah SWT, dalam surat al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

C. Dampak Negatif Perbuatan Mencuri

Terdapat hukum sebab akibat yang selalu mengikuti suatu perbuatan yang dilakukan, tanpa terkecuali perbuatan tercela mencuri. Dampak negatif perbuatan mencuri tidak hanya bagi pelaku pencurian, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Dampak negatif mencuri adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku

- 1) Mengalami kegelisahan batin, pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar trasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar.
- 2) Mendapat hukuman, apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dang anti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan akibat dua hak ini, jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Inilah yang disebut dengan prinsip dhaman di kalangan ulama.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[illegible]

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah (tindak pidana) apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur ini disebut unsur formal jarimah. Dalam membicarakan unsur formal ini, terdapat lima masalah pokok sebagai berikut :

- Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.

- Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas.

- Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya peraturan hukum Islam berlaku sejak ditetapkan dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan.

- [illegible]

5) Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam

b. Unsur Materiil Jarimah

1) Percobaan melakukan jarimah

2) Turut serta melakukan jarimah

[illegible]

(menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesengajaan.

c. Unsur Pertanggungjawaban Jarimah

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

2. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan sebab-sebab hapusnya hukuman itu ada empat macam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian

Dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHPidana, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut (R. Soesilo 1995: 249):¹⁷

Dalam pasal 362 KUHPidana ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Mengambil suatu barang
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- Dengan maksud untuk memilikinya secara
- Melawan hukum

¹⁷ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor: Politea, 1995), 249

Istilah “pencurian biasa “ digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- b) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana)

[illegible]

- c) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsurunsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana yang menentukan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.900.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- [illegible]

d. Pencurian dalam kalangan keluarga

3. Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Pencurian

[illegible]

- a. Alasan tidak dapat di pertanggung jawabkannya seseorang terletak pada diri orang tersebut.
- b. Alasan tidak dapat di pertanggung jawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar emAAF yaitu sebagai berikut

- b. Ketidakmampuan bertanggung jawab
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

[illegible]

- d. Hal yang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik

Berkaitan dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi unsur dalam undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukum, akan tetapi akan bersangkutan tidak di pidana. Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini adalah pembelaan pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah di lakukan. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapusan pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan. Pertama yang mengakibatkan putusan bebas, dan yang ke dua putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

C. Kajian Umum Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁰ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).

permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

- a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari :²³
 - 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh

- b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :²⁴

²³ Reefani, Nur Kholis, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium.2013), 17

²⁴ Reefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, 17

- yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

c. Pemeriksaan Pelaku Disabilitas dalam Persidangan Perkara Pidana

Pemeriksaan pelaku disabilitas dalam persidangan perkara pidana di pengadilan mengacu pada prinsip-prinsip pengadilan yang fair sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- b. Diakui sebagai subjek hukum
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
- d. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
- e. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan keadilan
- f. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiyaan, diskriminasi, dan atau perampasan atau pengambilan hak milik
- g. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan dan
- h. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya

Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surabaya

1. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya ini berada di Jl. Raya
16-18 Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya ini berda
kampung ilmu dan Stasiun Pasar Turi. Pengadilan Negeri
merupakan pengadilan kelas IA khusus. Dimana selain m
pengadilan Umum, pengadilan ini juga menjadi rum
bidang lain, seperti Pengadilan Hubungan Industrial, Pen
Pengadilan HAM, dan Pengadilan Tindak pidana Korupsi

1. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu Kabupaten/Kota.

45

- a. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya Pengadilan Negeri Surabaya masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan luas wilayah kurang lebih 274,06 kilometer yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu: 1) Wilayah Surabaya Utara meliputi 4 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Bulak, 2) Wilayah Surabaya Timur meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo, 3) Wilayah Surabaya Selatan meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang pilang, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Wonocolo Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, 4) Wilayah Surabaya Pusat meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Simokerto, 5) Wilayah Surabaya Barat

Ketua : Heru Purnomo, SH., M. Hum

Hakim

- [illegible]

21) Fatchurrochman, SH

22) Suhartoyo, SH., MH

Pansek : Darno, SH., MH

Wasek : Abdul Khamid, SH., MH

Wapan : Drs. H. Djamaludin ,D.N SH., MH

Panmud Hukum : Mashirah Widayati, SH., M.Hum

Panmud Perdata : Drs. Harij Wandoko, SH., MH

Panmud Pidana : H. Soedi, SH., MH

Kasubag Umum : Rully Ardijanto, SH., MH

Kasubag Keuangan : Retno Isminarsih. H, SH

Kasubag Kepegawaian : Sugeng Setyono, SH

B. Deskripsi Kasus dalam Putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.Sby

1. Biodata Terdakwa

Nama lengkap : Agustinus Dwijo Widodo Bin JC. Maniso

Tempat lahir : Surabaya

Umur Atau : 44 tahun/ 01 Agustus 1972

Tanggal Lahir

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Gg. III C No. 24/40 Rt. 05/01 Kec. Gunung

Pendidikan : SD

Dari putusan pengadilan negeri Surabaya No. 2607/Pid. B/2017/PN.Sby ini terungkap bagaimana terdakwa Agustinus Dwijo Widodo mempertanggungjawabkan tindak pidananya yakni “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Terdakwa Agustinus Dwijo Widodo dikenal sebagai penyandang disabilitas dengan bukti pemeriksaan yang dilakukan oleh Riza Wahyuni, S.Psi, Msi Psikolog dengan hasil sebagai berikut:

- [illegible]

Berdasarkan hal tersebut terdakwa dianggap sebagai penyandang disabilitas. Adapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

dengan cara sebagai berikut:

Awal kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 bertempat di Perum IKIP Gununganyar Indah Bloc C No. 100 Kec. Gunung Anyar Surabaya, terdakwa di suruh menjaga rumah saksi korban yang berasal dari Australia dan pembantu saksi korban saksi Siatin pulang mudanya. Kemudian terdakwa menduplikat kunci ruang makan dan kamar. Dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar saksi korban dengan menggunakan kunci duplikat dan mengambil dua barang berharga, yaitu tangan perempuan merk Ettine Aigner dan merk Citizen. Agar terdakwa terkesan dilakukan oleh orang lain terdakwa menjebol plafon rumah dan berada dikamar saksi korban dengan cara mencongkel.

- [illegible]

3. Saksi Moch. Oloan Ritonga

4. Saksi Ahli

[illegible]

5. Keterangan Terdakwa

Selain itu, majelis hakim juga mengadakan musyawarah, mempertimbangkan tuntutan jaksa serta melakukan penilaian terhadap sifat terdakwa selama menjalani proses persidangan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

D. Amar Putusan

Setelah hakim mempertimbangkan berbagai hal baik aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Majelis Hakim pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara tersebut dengan bunyi amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, Agustinus Dwijo Widodo Bin JC Maniso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agustinus Dwijo Widodo Bin JC Maniso, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) kotak dus tempat jam tangan merk Etinne Eigner
 - b. 1 (satu) kotak dus tempat jam tangan Merk Citizen Dikembalikan kepada saksi korban Moch Oloan Ritonga
 - c. Satu anak kunci gembok pintu pagar

Oleh sebab itu seharusnya terdapat alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan terdakwa Agustinus Dwijo Widodo. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP bahwa alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu yakni:

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (pasal 44 KUHP)
- b. Umur yang masih muda.

[illegible]

dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut bermaksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk jarimah itu ada tiga macam :

- d. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- e. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang menimbulkan jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun perbuatan berbuat (negatif).
- f. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut bermaksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk jarimah itu ada tiga macam :

- d. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- e. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang menimbulkan jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun perbuatan berbuat (negatif).
- f. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut bermaksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk jarimah itu ada tiga macam :

- Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang menimbulkan jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun perbuatan (negatif).
- Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

- dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut bermaksud dan akibat dari perbuatannya itu.
- Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk jarimah itu ada tiga macam :
- d. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
 - e. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang menimbulkan jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun perbuatan berbuat (negatif).
 - f. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut bermaksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk jarimah itu ada tiga macam :

- d. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- e. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang menimbulkan jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun perbuatan berbuat (negatif).
- f. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan sebab-sebab hapusnya hukuman itu ada empat macam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas juga mendapatkan sanksi pidana dalam hal ketika pelaku disabilitas memiliki kesadaran yang cukup, dan tahu dampak dari perbuatannya.

Adapun dalam hal cara pembuktian jarimah pencurian yakni adanya saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian sama halnya dengan jumlah saksi pada jarimah sariqah, yaitu minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Saksi bisa diambil dari para korban atau orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian pencurian. Di dalam putusan Nomor 2607/Pid.B2017/PN.Sby telah

1. Hendaknya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menambah kasanah pengetahuan berkaitan dengan pengklasifikasian pelaku pidana, sehingga sedikit banyak hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam dan bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam penelitian berikutnya.
2. Masyarakat lebih mengkaji lagi, dalam praktek sosial masyarakat sehingga hasil penelitian ini nantinya diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- [illegible]

- uddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009